



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Adhar bin Salaming**, NIK 5315062008080001 tempat tanggal lahir

Rangko 03 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Rangko, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

**Sandra binti Ahmad Ali**, tempat tanggal lahir Terang 10 Januari

2004, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, alamat Rangko, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [sandra@gmail.com](mailto:sandra@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 07 Maret 2025 dengan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Januari 2024 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sandra binti Ahmad Ali yang dilangsungkan di Rangko, kecamatan Boleng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Adhar bin Salaming berstatus Perjaka dan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ali disaksikan oleh Saksi-saksi yaitu 1. Supradi bin Ahmad Ali 2. Mahmusa bin Raba'a, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali tidak bercerai dan Pemohon I Adhar bin Salaming tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali tidak tercatat di

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi KUA Kecamatan Boleng;

8. Bahwa Pemohon I Adhar bin Salaming dengan Pemohon Sandra binti Ahmad Ali sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Adhar bin Salaming dan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Rangko kecamatan Boleng, pada 20 Januari 2024 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Lbj. tanggal 05 Maret 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Lbj., tanggal 05 Maret 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo tahun anggaran 2025;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.140/DTB-56/II/2025 atas nama Adhar, tanggal 25 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Boleng, Desa Tanjung Boleng, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315065001030001, atas nama Sandra, tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Saksi:

1. **Supriadi bin Ahmad Ali**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, Alamat di Rangko, RT 002, RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2024, di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Imam Masjid bernama Syamsudin bin Makka karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ali;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Supriadi bin Ahmad Ali dan Mahmusa bin Raba'a;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal tetap di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

2. **Maha Musa bin Raba'a**, umur 54 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, Alamat di Rangko, RT 001, RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2024, di Rangko, Kecamatan Boleng,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Imam Masjid bernama Syamsudin bin Makka karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ali;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Supriadi bin Ahmad Ali dan Mahmusa bin Raba'a;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal tetap di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sandra binti Ahmad Ali yang dilangsungkan di Rangko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Adhar bin Salaming berstatus Perjaka dan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ali dan disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Supriadi bin Ahmad Ali 2. Mahmusa bin Raba'a, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut belum dikarunia

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

4. Bahwa sampai saat ini para Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Domisili dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga masyarakat Manggarai Barat yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sandra binti Ahmad Ali yang dilangsungkan di Rangko, wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Supriadi bin Ahmad Ali 2. Mahmusa bin Raba'a, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan belum dikaruniai anak, serta sampai saat ini para Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Adhar bin Salaming dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sandra binti Ahmad Ali yang dilangsungkan di Rangko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Adhar bin Salaming berstatus Perjaka dan Pemohon II Sandra binti Ahmad Ali

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Supriadi bin Ahmad Ali 2. Mahmusa bin Raba;a, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
4. *Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2024 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

#### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 dan 3 (satu dan tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 7 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj., tanggal 05 Maret 2025 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Lbj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adhar bin Salaming**) dengan Pemohon II (**Sandra binti Ahmad Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal **27 Maret 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446** Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Adhi Daniel Hamid, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Harifa, S.E.i.**

Panitera Pengganti,

**Adhi Daniel Hamid, S.H**

**Perincian biaya**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>